



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sbh (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik yang bersidang dengan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alisyah Fitra Siregar
Tempat lahir : Sibuhuan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kihajar Dewantara Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perawat ;

Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 09 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Ibrahim Husein,S.H sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, pada Posbakum Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 19 Oktober 2020,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 09 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 09 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alisyah Fitra Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Alisyah Fitra Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alisyah Fitra Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
5. Menyatakan agar Terdakwa Alisyah Fitra Siregar tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol aqua.Dirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan mengajukan permohonan secara lisan yaitu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Alisyah Fitra Siregar pada Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020, bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Jln. KH. Dewantara Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat tersebut diatas, terdakwa memesan shabu dari sdr Raja (Daftar Pencarian Orang) melalui Via Telefon, yaitu " dek, ada barang kita (shabu) disitu ", Raja menjawab " ada bg " lalu terdakwa mengatakan kepada Raja "buat dulu harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan antarkan kerumah saya" lalu tidak lama kemudian sdr RAJA datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut dan dimana saat itu terdakwa menunggu sdr Raja di depan rumah terdakwa dan disitulah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, setelah terdakwa terima kemudian terdakwa memberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr Raja setelah itu sdr. Raja pergi, lalu terdakwa langsung membawa narkotika jenis shabu tersebut masuk kedalam kamar rumah terdakwa lalu merakit alat hisap shabu atau bong, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Gindo Ali Hasibuan dan saksi Ahlunnaja Siregar merupakan anggota Polres Padang Lawas sat Narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang merakit alat hisap shabu atau bong, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti milik terdakwa kemudian disita berupa : 2 (dua)



bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol aqua, kemudian setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Padang Lawas guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor : 24/60071/II/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang ditanda tangani Sayuti Nur Nasution NIK.P. 86253 (Pengelola UPS Sibuhuan) menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastic warna putih transaran yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto A. 0,12 Gram, B. 0,12 Gram dan berat Netto A. 0,06 Gram, B. 0,06 Gram diduga milik terdakwa Alisyah Fitra Siregar.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 7834/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Kopol NRP.74110890 menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) dibungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 Gram diduga mengandung narkotika, milik terdakwa Alisyah Fitra Siregar adalah benar Mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah Republik Indonesia memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa Alisyah Fitra Siregar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa Alisyah Fitra Siregar pada Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020, bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Jln. KH. Dewantara Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, ***"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"***,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat tersebut diatas, terdakwa memesan shabu dari sdr Raja (Daftar Pencarian Orang) melalui Via Telefon, yaitu " *dek, ada barang kita (shabu) disitu* ", Raja menjawab " *ada bg* " lalu terdakwa mengatakan kepada Raja " *buat dulu harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan antarkan kerumah saya*" lalu tidak lama kemudian sdr Raja datang kerumah terdakwa untuk mengantar shabu tersebut dan dimana saat itu terdakwa menunggu sdr Raja di depan rumah terdakwa dan disitulah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, setelah terdakwa terima kemudian terdakwa memberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr Raja setelah itu sdr. Raja pergi, lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah terdakwa sambil merakit alat hisap shabu atau bong, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Gindo Ali Hasibuan dan saksi Ahlunnaja Siregar merupakan anggota Polres Padang Lawas sat Narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang merakit alat hisap shabu atau bong, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti milik terdakwa kemudian disita berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol aqua, kemudian setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Padang Lawas guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari sdr Raja (Daftar Pencarian Orang) tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri, kemudian terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotikan jenis shabu pada hari Rabu Tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa dan terdakwa menggunakan shabu sudah dua tahun lamanya.
- Bahwa alat yang di butuhkan untuk mengkonsumsi shabu yaitu terdiri dari bong yang terbuat dari botol kaca, atau botol plastic, pirek kaca, karet dot, pipet plastic dan mancis, dan cara menggunakannya adalah pertama-tama shabu dimasukkan kedalam pirek kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan api yang kecil, lalu dihisap lewat pipet plastic yang telah tersambung kedalam bong, dan menghasilkan asap yang masuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mulut demikian seterusnya hingga shabu tersebut habis di bakar dan di hisap, dan perasaan terdakwa setelah menggunakan shabu yaitu perasaan menjadi tenang dan menambah semangat bekerja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor : 24/60071/II/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang ditanda tangani Sayuti Nur Nasution NIK.P. 86253 (Pengelola UPS Sibuhuan) menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastic warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto A. 0,12 Gram, B. 0,12 Gram dan berat Netto A. 0,06 Gram, B. 0,06 Gram diduga milik terdakwa Alisyah Fitra Siregar.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 7834/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Kopol NRP.74110890 menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) dibungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 Gram diduga mengandung narkotika, milik terdakwa Alisyah Fitra Siregar adalah benar Mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Instalasi Laboratorium RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas berdasarkan pengambilan urine tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani dr. M. Daniel H. Hsb, M. KED (Clin Path) Sp.PK, Nip. 19731017 200502 1 001 menerangkan bahwa pemeriksaan urine Test Narkoba terdakwa Alisyah Fitra Siregar mengandung *Positif Methamphetamine* dan *Positif Amphetamine*.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah Republik Indonesia Menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa Alisyah Fitra Siregar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Ahlunnaja Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi beserta Ipda Bani Sadar, S.H.,(KBO), Herman Hasibuan dan Brigadir Ali Gindo Hasibuan pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam kamar tidur warung/ cafe milik Gunawan, yang terletak di jalur 2 Lingkungan VI Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas karena terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkoba Jenis Shabu1 (satu) Set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol aqua dimana menurut Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari yang bernama Raja (Daftar Pencarian Orang) seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, namun pada saat masuk ke kamar Terdakwa saat itu Terdakwa langsung menelungkupkan badan Terdakwa ketempat tidur untuk menutupi barang sabunya yang terletak diatas tempat tidur ;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi mamun dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa menurut Terdakwa pekerjaan Terdakwa adalah perawat dan Terdakwa menggunakan sabu untuk meningkatkan stamina supaya kuat begadang ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu hari itu dan ditangkap hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa . keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Gindo Ali Hasibuan, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi beserta Ipda Bani Sadar, S.H.,(KBO), Herman Hasibuan dan Brigadir Ali Gindo Hasibuan pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam kamar tidur warung/ cafe milik Gunawan, yang terletak di jalur 2 Lingkungan VI Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas karena terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang merakit bong didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa dari kamar Terdakwa ditemukan sabu dan Bong diatas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja dibeli dan sedang dirakit-rakit;
- Bahwa barang sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari kawan Terdakwa yang bernama Raja (Daftar Pencarian Orang) dengan cara ditelepon melalui Handphone ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabunya dari seorang yang bernama Raja seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa . keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam kamar tidur warung/ cafe milik Gunawan, yang terletak di jalur 2 Lingkungan VI Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas karena terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang merakit bong di dalam kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dari kamar Terdakwa ditemukan sabu-sabu 2 (dua) paket dan bong dalam kondisi terakit siap pakai ;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sabu-sabu sebelumnya tanggal 8 Nopember 2020 malam dirumah dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu dari seorang yang bernama Raja Hasibuan penduduk Desa Simanulandang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Raja Hasibuan sudah ada 2 (dua) kali, yang pertama paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan paket yang kedua juga paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai Sabu karena ada masalah keluarga yaitu karena istri Terdakwa mau menceraikan Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu
- 1 (satu) Set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol aqua

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor : 24/60071/II/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang ditanda tangani Sayuti Nur Nasution NIK.P. 86253 (Pengelola UPS Sibuhuan) menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastic warna putih transaran yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto A. 0,12 Gram, B. 0,12 Gram dan berat Netto A. 0,06 Gram, B. 0,06 Gram diduga milik terdakwa Alisyah Fitra Siregar.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 7834/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Kopol NRP.74110890 menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) dibungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 Gram diduga mengandung narkotika, milik terdakwa Alisyah Fitra Siregar adalah benar Mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Instalasi Laboratorium RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas berdasarkan pengambilan urine tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani dr. M. Daniel H. Hsb, M. KED (Clin Path) Sp.PK, Nip. 19731017 200502 1 001 menerangkan bahwa pemeriksaan urine Test Narkoba terdakwa Alisyah Fitra Siregar mengandung *Positif Methamphetamine* dan *Positif Amphetamine*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi beserta Ipda Bani Sadar, S.H.,(KBO), Herman Hasibuan dan Brigadir Ali Gindo Hasibuan pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam kamar tidur warung/ cafe milik Gunawan, yang terletak di jalur 2 Lingkungan VI Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas karena terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkoba Jenis Shabu1 (satu) Set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol aqua dimana menurut Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari yang bernama Raja (Daftar Pencarian Orang) seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa sedang merakit bong didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar dari kamar Terdakwa ditemukan sabu dan Bong diatas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa benar bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja dibeli dan sedang dirakit-rakit;
- Bahwa benar barang sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari kawan Terdakwa yang bernama Raja (Daftar Pencarian Orang) dengan cara ditelepon melalui Handphone ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabunya dari seorang yang bernama Raja seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa benar membeli sabu-sabu dari Raja Hasibuan sudah ada 2 (dua) kali, yang pertama paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan paket yang kedua juga paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut beratnya adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor : 24/60071/II/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang ditanda tangani Sayuti Nur Nasution NIK.P. 86253 (Pengelola UPS Sibuhuan) menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastic warna putih transaran yang diduga berisi Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Bruto A. 0,12 Gram, B. 0,12 Gram dan berat Netto A. 0,06 Gram, B. 0,06 Gram diduga milik terdakwa Alisyah Fitra Siregar dan benar barang bukti tersebut adalah positif mengandung metafetamina sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 7834/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Kompol NRP.74110890 menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) dibungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 Gram diduga mengandung narkotika, milik terdakwa Alisyah Fitra Siregar adalah benar Mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Instalasi Laboratorium RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas berdasarkan pengambilan urine tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani dr. M. Daniel H. Hsb, M. KED (Clin Path) Sp.PK, Nip. 19731017 200502 1 001 menerangkan bahwa pemeriksaan urine Test Narkoba terdakwa Alisyah Fitra Siregar mengandung *Positif Methamphetamine* dan *Positif Amphetamine*;
- Bahwa benar Terdakwa memakai Sabu karena ada masalah keluarga yaitu karena istri Terdakwa mau menceraikan Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

-----Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan pen yidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Alisyah Fitra Siregar dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menurut hemat Majelis



adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu1 (satu) Set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol aqua dimana menurut Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari yang bernama Raja (Daftar Pencarian Orang) seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam kamar tidur warung/ cafe milik Gunawan, yang terletak di jalur 2 Lingkungan VI Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas karena terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang merakit bong didalam kamar Terdakwa dan dari kamar Terdakwa ditemukan sabu dan Bong diatas tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa barang sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari kawan Terdakwa yang bernama Raja (Daftar Pencarian Orang) dengan cara ditelepon melalui Handphone seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Raja Hasibuan ada 2 (dua) kali, yang pertama paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan paket yang kedua juga paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa memakai Sabu karena ada masalah keluarga yaitu karena istri Terdakwa mau menceraikan Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Sibuhuan Nomor : 24/60071/II/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang ditandatangani Sayuti Nur Nasution NIK.P. 86253 (Pengelola UPS Sibuhuan) menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastic warna putih transfaran yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto A. 0,12 Gram, B. 0,12 Gram dan berat Netto A. 0,06 Gram, B. 0,06 Gram diduga milik terdakwa Alisyah Fitra Siregar dan benar barang bukti tersebut adalah positif mengandung metafetamina sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 7834/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Kopol NRP.74110890 menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) dibungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 Gram diduga mengandung narkotika, milik terdakwa Alisyah Fitra Siregar adalah benar Mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Instalasi Laboratorium RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas berdasarkan pengambilan urine tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani dr. M. Daniel H. Hsb, M. KED (Clin Path) Sp.PK, Nip. 19731017 200502 1 001 menerangkan bahwa pemeriksaan urine Test Narkoba terdakwa Alisyah Fitra Siregar mengandung *Positif Methamphetamine* dan *Positif Amphetamine*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dikaitkan dengan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Instalasi Laboratorium RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas dimana urine tersebut positif mengandung methapethamina dan dikaitkan juga dengan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu yang berat nettonya adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) Set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol aqua dimana Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut untuk digunakan sendiri dan ketika ditangkap Terdakwa sedang merakit Bong untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **"unsur tersebut dinyatakan tidak terpenuhi** menurut hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Shh



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu Unsur-unsur Pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut dinyatakan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum diatas maka untuk efesiensi putusan Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut dan terhadap unsur ini juga haruslah dinyatakan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

2. Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa frasa kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu **penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu1 (satu) Set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol aqua dimana menurut Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari yang bernama Raja (Daftar Pencarian Orang) seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam kamar tidur warung/ cafe milik Gunawan, yang terletak di jalur 2 Lingkungan VI Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas karena terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang merakit bong didalam kamar Terdakwa dan dari kamar Terdakwa ditemukan sabu dan Bong diatas tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa barang sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari kawan Terdakwa yang bernama Raja (Daftar Pencarian Orang) dengan cara ditelepon melalui Handphone seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Raja Hasibuan ada 2 (dua) kali, yang pertama paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan paket yang kedua juga paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa memakai Sabu karena ada masalah keluarga yaitu karena istri Terdakwa mau menceraikan Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor : 24/60071/II/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang ditandatangani Sayuti Nur Nasution NIK.P. 86253 (Pengelola UPS Sibuhuan) menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastik warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto A. 0,12 Gram, B. 0,12 Gram dan berat Netto A. 0,06 Gram, B. 0,06 Gram diduga milik terdakwa Alisyah Fitra

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Shb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar dan benar barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamphetamine sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 7834/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Kopol NRP.74110890 menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) dibungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 Gram diduga mengandung narkotika, milik terdakwa Alisyah Fitra Siregar adalah benar Mengandung *Metamphetamine* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Instalasi Laboratorium RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas berdasarkan pengambilan urine tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani dr. M. Daniel H. Hsb, M. KED (Clin Path) Sp.PK, Nip. 19731017 200502 1 001 menerangkan bahwa pemeriksaan urine Test Narkoba terdakwa Alisyah Fitra Siregar mengandung *Positif Methamphetamine* dan *Positif Amphetamine*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dikaitkan dengan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Instalasi Laboratorium RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas dimana urine tersebut positif mengandung methamphetamine dan dikaitkan juga dengan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu yang berat nettonya adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) Set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol aqua dimana Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut untuk digunakan sendiri dan ketika ditangkap Terdakwa sedang merakit Bong untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait unsur **penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri** sebagaimana tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan lebih Subsider Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkotika**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan 1 bagi diri sendiri” dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamin seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater dan melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga penghukuman dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pertimbangan lain adalah bahwa Terdakwa benar-benar menyesali akan akibat yang diterima atas perbuatannya ini sehingga Majelis Hakim berpendapat agar hukuman yang sekarang akan dijalani oleh Terdakwa dapat merubah perilaku dan tingkah laku serta memberi efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum perbuatan mana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang ancaman maksimal penjaranya adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu
- 1 (satu) Set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol aqua

Menimbang, bahwa secara *feitelijke* sebagaimana telah dipertimbangan di atas menunjukan bahwa terkait barang bukti a quo adalah terkait tindak pidana Narkotika atau patut diduga terkait dengan peredaran gelap narkotika dan penyitaan barang bukti tersebut adalah disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, serta ketentuan Pasal 136 Undang-undang Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) Set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol aqua yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dilarang



peredarannya serta tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana barang bukti dalam perkara ini karena tidak mempunyai nilai ekonomis harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Alisyah Fitra Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Alisyah Fitra Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu
 - 1 (satu) Set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol aqua Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 oleh Junter Sijabat, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yustika Fauzi Tatar Harahap,S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh H.M. Jefri Andi Gultom, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Fauzi Tatar Harahap,S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sbh